



**PUTUSAN**

Nomor 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sumedang, 01 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;  
Lawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXX (berusia 27 tahun) XXXXXXXXX (berusia 21 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada bulan Januari tahun 2020 hal tersebut disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Termohon, sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon, dan disamping itu apabila sedang dinasehati Termohon sering kali melawan dan meminta untuk bercerai dari Pemohon;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi salah

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas IA Sumedang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Ter Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, tanggal 03-09-2013, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, di rumah kediaman bersama;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat antara antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan dari Termohon, sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan Pemohon, serta Termohon pernah melawan dan meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** , dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat antara antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan dari Termohon, sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan Pemohon, serta Termohon pernah melawan dan meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ., Advokat, kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Termohon, sehingga karena masalah tersebut Termohon sudah tidak mau lagi melayani segala kebutuhan-kebutuhan Pemohon, dan apabila sedang dinasehati Termohon cenderung melawan dan sering kali meminta bercerai dari Pemohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

*Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 0XXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan dari Termohon, sehingga Termohon tidak mau melayani segala kebutuhan Pemohon, serta Termohon pernah melawan dan meminta cerai dari Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dengan demikian selama terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 mengenai izin Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A dan Drs. H. Syamsul Falah M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Drs. Solihudin, S.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Syamsul Falah M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

## Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp 40.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp 20 000.00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00        |
| 1. Meterai     | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 2710/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)